

BAB II

KEDUDUKAN & HAK-HAK ANAK TERLANTAR DALAM

NEGARA HUKUM

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, artinya kekuasaan Negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*). Cita-cita tentang adanya suatu Negara Hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, Penyelenggara Pemerintahan yang baik ialah Negara yang menjalankan Pemerintahannya sesuai dengan Konstitusi dan Berkedaulatan Hukum. Sedangkan menurut pandangan Aristoteles yang memerintahkan dalam Negara bukanlah Manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesucilaan yang menentukan baik buruknya suatu Hukum.¹⁰ Menurut Aristoteles, Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah Negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti Negara-Negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹¹

¹⁰ Nukthoh, Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2005, hlm.14.

¹¹ Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. hlm. 21.

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan, bahwa Negara Hukum (*Rechtsstaat*) secara sederhana adalah Negara yang menempatkan Hukum sebagai dasar kekuasaan Negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹² Menurut Philipus M. Hadjon, ide mengenai (*Rechtsstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.¹³ Sudargo Gautama secara lebih detail menjelaskan pengertian Negara hukum sebagai berikut:

“Suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, di mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuatan undang-undang, dan badan-badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”.

¹² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 19

¹³ Ali Marwan, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, Stara Press, Jakarta, 2017, hlm. 11.

Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, sehingga antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹⁴

2. Pengertian dan Karakteristik Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritul dan sosial. Anak terlantar merupakan seseorang yang masih tumbuh dan membutuhkan kasih sayang dari orangtua dan dan orang-orang di sekitarnya. Kasih sayang yang diberikan oleh orangtuanya sangat berguna untuk masa depannya, karena anak adalah generasi muda pewaris suatu bangsa¹⁵. Pengertian anak dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".¹⁶

Anak terlantar adalah salah satu kondisi yang memprihatinkan saat ini. Walter A Friedlander Menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orangtuanya sebab kondisi keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak layak, sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti orangtuanya.

¹⁴ Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*. Noordhof. Jakarta, hlm. 21.

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 116..

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian Anak terlantar yang dikemukakan oleh Walter A Friedlander dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama menggambarkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan, fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tetapi, anak terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai¹⁷. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak terlantar, yaitu:

- a. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak terlantar.
- b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
- c. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar.
- d. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orangtua dengan bekerja (di jalanan)
- e. Orangtua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

¹⁷ Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Orangtua yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak serta apa yang menjadi kebutuhannya.

Menurut Nancy Rahakbauw, Apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran¹⁸.

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Children in need of special protection*).¹⁹ Yang menjadi kategori dalam penelantaran anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan khusus adalah:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak;
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan;
- c. Penelantaran emosi, tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak keberadaan anak;
- d. Penelantaran pendidikan, anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usiannya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau

¹⁸ Kusnandi Rusmil, Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak (Bandung: Makalah, 2004), hlm.34.

¹⁹ Nancy Rahakbauw, Faktor-Faktor Anak Diterlantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon), Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hal. 34

menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah; dan

- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuh kembang secara optimal.

Menurut Bagong Suyanto, penelantaran pada anak tidak mengenal alasan motivasi ataupun intensi.²⁰ Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan telantar adalah:

- a. Mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu;
- b. Anak yang telantar adalah anak yang biasanya lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya;
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orangtuannya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah dan
- d. Meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan.

²⁰ Nancy Rahakbauw, Op.Cit., hlm.34.

Ciri ciri atau karakteristik anak terlantar diuraikan dalam Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 yaitu:

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun;
2. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal (piatu) tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar;
3. Orangtua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya;
4. Orangtua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan;
5. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak;
6. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan
7. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Anak terlantar tanpa orangtua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - 1) Orangtua/keluarga tidak diketahui Sejak anak tersebut lahir ia tidak mengetahui siapa yang menjadi orangtuanya. Biasanya kasus seperti

ini sering ditemui pada anak terlantar, dimana anak tersebut bukanlah anak yang tidak sah.

2) Putus hubungan dengan orangtua/keluarga

Pada dasarnya, anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Bila ia telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Hal seperti ini terjadi jikalau anak tersebut durhaka kepada orangtuanya. Dan orangtua memutuskan hubungan dengan anaknya.

3) Tidak memiliki tempat tinggal

Anak tersebut telah dibuang oleh orangtuanya sejak lahir dan tidak dititip dimanapun. Anak dipaksa untuk dapat berupaya menghidupi apa yang dibutuhkannya, baik kebutuhan secara fisik maupun moril.

b. Anak terlantar dengan orangtua/keluarga, dengan ciri-ciri:

1) Hubungan dengan orangtua masih ada

Anak masih memiliki hubungan secara lahir batin terhadap orangtuanya, namun orangtuanya tidak mampu menghidupi kebutuhan sang anak sehingga anak menjadi terlantar.

2) Tinggal bersama Orangtua/Keluarganya

Anak memiliki tempat tinggal untuk berlindung dari matahari maupun hujan bersama dengan orangtuanya baik memiliki hubungan darah maupun tidak. Anak tersebut dikatakan terlantar dikarenakan anak

tersebut lebih menghabiskan banyak waktunya di jalanan untuk bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya.

3) Rawan Sosial dan Putus Sekolah

Orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak tersebut terancam putus sekolah. Hak anak untuk memperoleh pendidikan karena tidak terpenuhinya kebutuhan finansial. Dengan tidak bersekolahnya sang anak menyebabkan anak tersebut memiliki pergaulan yang di luar daripada pergaulan bagi seorang anak. Anak yang masih memiliki sifat yang lugu mudah terpengaruh dengan hal yang tidak baik karena tidak mendapat pendidikan yang seharusnya didapatkannya.

4) Tinggal dengan Keluarga Miskin

Anak lahir dalam keluarga yang miskin, orangtua yang tidak memiliki penghasilan yang rendah menyebabkan anak terlantar dan menjadi bekerja di jalanan untuk dapat membantu kebutuhan keluarga.

B. Hak-Hak Anak Terlantar

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam hidup di dalam masyarakat. Di dalam negara hukum di Indonesia setiap warga negara

mempunyai kewajiban menjunjung tinggi serta melaksanakan aturan perundangan yang berlaku.²¹

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rancangan dari luar hukum. Faktor-faktor dari luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret.²²

Hak itu memberi kenikmatan dan keluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.²³ Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.²⁴

Hukum di Indonesia mengatur sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban seseorang, hal ini berlaku pada sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban anak, termasuk anak terlantar. Undang-Undang No 17 Tahun 2016 anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir

²¹ Sunyoto, *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kaitannya dengan Tertib Hukum: Yustisia Vol 20*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret, 1990), hlm 63.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm.49.

²³ *Ibid.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak seorang pun dapat mengambil atau melanggarnya.

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi²⁵.

Sebagai manusia di bawah umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi Anak (*Fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum mencakup lingkup yang sangat luas.²⁶ Hak-hak anak termasuk hak atas identitas, kesejahteraan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan.²⁷ Hak-hak anak berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka, atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan.

²⁵ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hlm.112

²⁶ Barda Nawawi Arief 1998:153

²⁷ Waluyadi, 2002:6

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebuah Konvensi Internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyaiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut²⁸ :

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

²⁸ Zulchaina Tamanas 1999:42

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentukapapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*Best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*The rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*).

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar 24 anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Kewajiban negara-negara peserta untuk melaksanakan konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi terhadap perjanjian internasional itu. Konvensi hak anak, mengikat negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (*Enforcement of children right*), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (*Children right*) sebagai bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat Indonesia

Undang Undang tidak hanya mengatur mengenai hak anak terlantar dalam Pasal 28 B ayat (2) saja, Pasal 34 ayat 1 yang berisi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kata “pelihara” merupakan salah satu kata yang dimiliki Bahasa Indonesia dan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pelihara” memiliki kemiripan arti dengan kata “jaga” dan “rawat”. Kata “memelihara” yang merupakan turunan dari kata pelihara memiliki arti:

- 1) Menjaga dan merawat baik-baik;

- 2) Mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dsb);
- 3) Mengusahakan (mengolah);
- 4) Menjaga dan mendidik baik-baik;
- 5) Menyelamatkan, melindungi, melepaskan (meluputkan) dari bahaya dan sebagainya.

Pasal ini memberikan jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar bahwa negara akan memelihara mereka sebagaimana seharusnya yang menjadi hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Konvensi Hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990.²⁹ Berdasarkan isi hukumnya, di dalam Konvensi Hak Anak terdapat hak-hak anak yang diperinci sebagai berikut³⁰:

1. Hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan atas kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Hak atas jaminan negara atas penghormatan tanggung jawab, hak dan kewajiban orangtua dan keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;

²⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 65.

³⁰ Ibid, hlm 70.

5. Hak memperoleh kebangsaan (*nasionality*), nama dan hubungan keluarga;
6. Hak memelihara identitas diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
7. Hak untuk tinggal bersama-sama orangtua;
8. Hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pandangan;
9. Hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
10. Hak untuk kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat;
11. Hak untuk memperoleh informasi dan segala sumber informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa, moral kesehatan fisik dan mental;
12. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual;
13. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah;
14. Hak atas perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orangtua;
15. Hak atas perlindungan anak yang bersatus pengungsi (pengungsi anak);
16. Hak memperoleh perawatan khusus bagi anak cacat;
17. Hak memperoleh pelayanan kesehatan;
18. Hak memperoleh manfaat atas jaminan sosial;

19. Hak memperoleh taraf hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial;
20. Hak memperoleh pendidikan;
21. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya;
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
23. Hak atas perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
24. Hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual;
25. Hak atas perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak;
26. Hak atas perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi kesejahteraan anak;
27. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi;
28. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan; dan
29. Hak atas jaminan akan tanggung jawab orangtua membesarkan dan membina anak dan negara berkewajiban mengambil langkah untuk membantu orangtua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas.

C. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Anak Terlantar

Banyak istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut anak terlantar. Istilah yang lazim kita dengar dan sangat *stereotip* adalah istilah anak jalanan. Anak-anak jalanan merujuk pada anak-anak yang menghabiskan waktu dan aktivitasnya di jalanan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, anak harus mendapat perlindungan yang diatur dalam Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan fisik, psikis, rohani dapat dikategorikan sebagai anak terlantar.³¹

Anak terlantar identik dengan kemiskinan, sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan suatu keluarga menyebabkan anak tersebut ditelantarkan ke jalanan untuk dapat mencari kebutuhannya sendiri. Anak terlantar sering jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak terlantar akan dipaksa untuk bekerja, dilecehkan secara seksual, dan tragisnya ada yang dengan tega menjadikan anak tersebut sebagai pendonor organ dengan atas keterpaksaan.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita

³¹<https://indonesiana.tempo.co/read/110161/2017/04/09/susianah.affandy/perlindungan-anak-terlantar> Diakses tanggal 26 juli 2021 pukul 22.17.

kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³²

Anak terlantar membutuhkan perlindungan untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara. Untuk mendapatkan perlindungan, negara harus melakukan kebijakan yang dapat menyokong perlindungan terhadap anak terlantar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan mengenai pengertian dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak terlantar adalah suatu lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban

³² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak ; Kumpulan Karangan, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 37.

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³³

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara³⁴. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.³⁵ Yang menjadi hak-hak anak adalah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

³³ Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2013, hlm.122.

³⁴ Imam Sukadi, Op.Cit., hlm 118.

³⁵ Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

4. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak, pemerintah memiliki kewajiban terhadap hal tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang sudah dibuat oleh pihak Pemerintah, salah-satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak khususnya Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu juga dengan adanya Perjanjian Internasional tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Yang mana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB, pada tanggal 20 November 1989.

Untuk memperkuat perlindungan Hak Anak, dalam rangka meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu³⁶:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan

³⁶ Pasal 76 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu :

- a. Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
- b. Organisasi masyarakat;
- c. Para ahli; dan
- d. Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.